



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tabanan.

7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di Daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah

- lain.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
  21. PD Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
  22. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.
  23. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan *server* di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur.
  24. *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
  25. *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. peta rencana SPBE;

- c. Aplikasi SPBE;
- d. Infrastruktur SPBE;
- e. Layanan SPBE.
- f. audit TIK; dan
- g. tim koordinasi SPBE

BAB IV  
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE mengacu kepada Arsitektur SPBE nasional.
- (2) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE memuat 6 (enam) domain, meliputi:
  - a. domain proses bisnis;
  - b. domain data dan informasi;
  - c. domain Infrastruktur SPBE;
  - d. domain Aplikasi SPBE;
  - e. domain keamanan SPBE; dan
  - f. domain Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE terintegrasi dengan SPBE instansi pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah dan peta rencana SPBE nasional
- (2) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat:
  - a. Tata kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, antar instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (4) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam rangka menyelaraskan peta rencana SPBE dengan Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE nasional, Bupati dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu peta rencana SPBE dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB VI  
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus

- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. layanan kearsipan/naskah dinas;
  - b. layanan manajemen kepegawaian;
  - c. layanan perencanaan dan penganggaran;
  - d. layanan manajemen keuangan;
  - e. layanan manajemen kinerja;
  - f. layanan akuntabilitas kinerja;
  - g. layanan pengadaan barang/jasa;
  - h. layanan pengaduan publik;
  - i. layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  - j. layanan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - k. layanan pengawasan;
  - l. layanan *whistle blowing system*; dan
  - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Kepala Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus berbagi pakai dilakukan oleh Kepala Dinas; dan
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (6) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE yang meliputi:
  - a. kajian kebutuhan;
  - b. perencanaan;
  - c. rancang bangun;
  - d. implementasi;
  - e. pengujian kelaikan;

- f. pemeliharaan; dan
  - g. evaluasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE wajib berkonsultasi dengan Kepala Dinas.
  - (4) Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi SPBE harus dilengkapi:
    - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
    - b. dokumen perancangan Aplikasi SPBE;
    - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi SPBE; dan
    - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
  - (5) Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Kepala Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
  - (6) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
  - (7) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Kepala Dinas.

BAB VII  
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pusat data.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknologi, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah mengatur interkoneksi dengan jaringan intra Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah untuk mendukung integrasi penerapan SPBE.
- (5) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
  - b. Jaringan Intra PD (LAN).
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau *router* pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
  - b. PD Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN);
  - c. Kepala Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN); dan
  - d. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (8) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (9) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

#### Pasal 12

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs *website* yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs *website* setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah [tabanankab.go.id](http://tabanankab.go.id).

### Bagian Ketiga Sistem Penghubung Layanan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyediakan sistem penghubung Layanan SPBE untuk interoperabilitas antar Aplikasi SPBE.
- (2) Sistem penghubung Layanan SPBE membuat keterhubungan dengan sistem penghubung layanan antar PD, instansi pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PD wajib menggunakan sistem penghubung Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem penghubung Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Kepala Dinas dan/atau PD Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (5) Dalam pengembangan sistem penghubung Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dan/atau PD Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (6) Dalam pengembangan sistem penghubung Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Pusat Data

Pasal 14

- (1) PD wajib menempatkan Aplikasi SPBE pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib menyediakan fasilitas Pusat Data yang layak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (4) Pusat data diselenggarakan dengan prinsip manajemen pusat data dan Satu Data.
- (5) Layanan Pusat Data memiliki prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
- (6) Prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencakup:
  - a. prosedur pengoperasian;
  - b. katalog perangkat;
  - c. katalog pengguna dan kewenangan; dan
  - d. rekaman aktivitas.
- (7) Pusat Data wajib terhubung dan mengoptimalkan pemanfaatan pusat data nasional.
- (8) Pusat Data mengatur interkoneksi dengan Layanan Pusat Data instansi pusat dan/atau Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (9) PD tidak melakukan pembangunan Pusat Data.
- (10) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. PD mengajukan permohonan penyimpanan Aplikasi SPBE dan *Server* di Pusat Data kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
  - c. Kepala Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan; dan

- d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menentukan:
  - 1. menerima permohonan penyimpanan Aplikasi SPBE dan *server* di Pusat Data; atau
  - 2. mengembalikan permohonan penyimpanan Aplikasi SPBE dan *server* di Pusat Data.
- e. dalam hal Aplikasi SPBE dikembalikan pada PD sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, PD melakukan perbaikan terhadap Aplikasi SPBE yang akan ditempatkan di Pusat Data.

## BAB VIII LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang kearsipan/naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, pengadaan barang/jasa, pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, pengelolaan Barang Milik Daerah, pengawasan, *whistle blowing system*, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga  
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus PD, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh PD merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Kepala Dinas.

BAB IX  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 20

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Setiap PD wajib menerapkan manajemen keamanan informasi.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 22

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 19 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen asset TIK, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 25

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 26

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas

Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
  - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
  - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing- masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB X  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan tata kelola dan majemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh auditor TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Audit TIK dilaksanakan dibawah koordinasi perangkat kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintahan.
- (6) Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara teratur paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Audit TIK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Hasil audit ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi SPBE melalui perbaikan penerapan SPBE.

BAB XI  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Koordinator Tim Koordinasi SPBE dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas unsur:
  - a. Kepala PD yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistika, dan persandian;

- b. Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Kepala PD yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset;
  - d. Kepala PD yang membidangi organisasi dan tata laksana;
  - e. unsur perguruan tinggi dan atau lembaga terkait yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - f. pejabat atau pegawai PD.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
- a. mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE;
  - c. menetapkan program kerja Tim Koordinasi SPBE dan mengkoordinasikan dengan semua PD;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah lainnya;
  - e. memfasilitasi proses koordinasi, Kerjasama, atau integrasi layanan SPBE dengan pihak-pihak eksternal;
  - f. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - g. menindaklanjuti hasil audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - h. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (5) Struktur, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 30

Pendanaan Pelaksanaan SPBE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 44